



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 105 /V.03-WK/HK/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: B.5/V.03-WK/HK/2020 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, maka perlu ditinjau kembali komposisi Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor: B.5/V.03-WK/HK/2020 tentang Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 180);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kecamatan Kasui Nomor: 900/03/KS-I/2020 Tanggal 13 Januari 2020 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
 2. Surat dari Kecamatan Pakuan Ratu Nomor: 900/5/PR/I/2020 Tanggal 29 Januari 2020 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Kantor Camat Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
 3. Surat dari Dinas Perkebunan Nomor: 800/46/IV.05-WK/2020 Tanggal 31 Maret 2020 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
 4. Surat dari Kecamatan Negeri Agung Nomor: 451.15/31/NA-WK/2020 Tanggal 6 April 2020 perihal Usulan Pengelola Keuangan Kantor Kecamatan Negeri Agung Tahun 2020,
 5. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/184/DPU-WK/2020 Tanggal 4 Mei 2020 perihal Penyampaian Perubahan Usulan Pengelola Keuangan Tahun 2020;

6. Surat...



6. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 900/352.a/1.10-WK/2020 Tanggal 8 Mei perihal Perubahan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020;
7. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 800/35/V.07-WK/2020 Tanggal 12 Mei 2020 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Tahun 2020;
8. Surat dari Dinas Perhubungan Nomor: 551/80/IV.14-WK/2020 Tanggal 13 Mei 2020 perihal Usulan Pengganti Bendahara Penerimaan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.5/V.03-WK/HK/2020 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan yang ada pada Lampiran I Keputusan Bupati Nomor: B.5/V.03-WK/HK/2020 tentang Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: B. 35/V.03-WK/HK/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.5/V.03-WK/HK/2020 tentang Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II...

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
 - Cq. Sekjen Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
 - Cq. Dirjen BAKD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
 - Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta.
 - Cq. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung Cq. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kotabumi.
7. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Kotabumi.
8. Pimpinan PT. Bank BNI 46 Cabang Pembantu Bukit Kemuning.
9. Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Pembantu Baradatu.
10. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
11. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
B. 1031/GS-WK/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR B. 5/V/GS-WK/19K/2020 TENTANG
PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SKPD	PENGUNA ANGGARAN [NAMA/NIP]	KUALA PENGUNA ANGGARAN [NAMA/NIP]	BENDAHARA		BENDAHARA PENGJAJARAN		PENGURUS BAKANG [NAMA/NIP]	PELAKSANA KEUANGAN [NAMA/NIP]	PENGELOLA KEUANGAN [NAMA/NIP]	PENGELOLA KEUANGAN [NAMA/NIP]
				BERJALAN	BERHENTI	BERJALAN	BERHENTI				
1	REKAMATAN BLAMANGAN UMPU	SUTRISNO, S.P., M.P. 19651011 198602 1 002						ESTYANA, SE 19820716 200801 2 014	NILA UPTAMA, SE 19790711 200902 1 002	SUTRISNO, S.P., M.P. 19651011 198602 1 002	SATRIA, S. STP, M.P. 19840502 201001 1 001
										YASIR HARDIANSTAL, SH 19811201 201001 1 002	SATRIA, S. STP, M.P. 19840502 201001 1 001
2	REKAMATAN BARADATU	DESTA BUDI BAHAYU N. S. STP 19841205 200602 2 001								DESTA BUDI BAHAYU N. S. STP 19841205 200602 2 001	HERAL, SE 19810209 201001 1 011
											RAFI KAS, APTA, S. SH 19800901 201001 2 003
	KELUARAAN TAMAR ASRI										
	KELUARAAN TUI BAKAR PASAR										
	KELUARAAN CAMPUR ASRI										
3	REKAMATAN KASUBI	ANSORI, S. PI 19660705 199002 1 002									
	KELUARAAN KASUBI PASAR										
4	REKAMATAN BAKUT	TAUPIK HIDAYANTO, S. STP., M. SI 19810926 200112 1 001									
	KELUARAAN PASAR BAKUT										
5	REKAMATAN PASIAN BATU	EDY HARTANTO, S. SH, M. SH 19700526 199003 1 002									
6	REKAMATAN BUDIGA	AN VERHAL KUSUMA, S. IP, M 19800622 200701 1 002									
7	REKAMATAN WAY TUBA	IRWANSAH, S. SH, MH 19751029 200312 1 001									
8	REKAMATAN GUNUNG LABUHAN	RAHUTIS OKTARISA, S. STP 19841026 200212 1 001									
9	REKAMATAN BEKAR BATIN	A. BUDZ, S. SH, M 19790526 200502 1 001									
10	REKAMATAN NEGARI BESAR	Drs. BAHDANI 19651127 199312 1 001									
11	REKAMATAN NEGARI AGUNG	Drs. BOY HAMIZAR 19630215 199003 1 004									
12	REKAMATAN BEKANG TANGKAS	MUBAROK BAWAS, S. SH 19690525 200212 1 004									
13	REKAMATAN BATI BATIGA	SUPRIANTO, SAN 19800315 200212 1 004									
14	REKAMATAN BUMI AGUNG	ANDREY AWALYA, S. STP, MH 19820117 200212 1 001									
15	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	SAPUL, S. SH, M.P. 19710726 199902 1 001									
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN										
	BAGIAN KESELAHATAN PANTAT										
	BAGIAN HUKUM										
	BAGIAN KEJASARAH										
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN										
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN										
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										
	BAGIAN ADMINISTRASI SIPA										
	BAGIAN UMUM										
	BAGIAN ORGANISASI										

